



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faisal Saiful Rizal Alias Faisal Bin Nurul Huda;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/8 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Basuki Rahmad, RT.03/RW.08, Desa Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Sit tanggal 2 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Sit tanggal 2 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL SAIFUL RIZAL alias FAISAL Bin NURUL HUDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"*, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL SAIFUL RIZAL alias FAISAL Bin NURUL HUDA dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik biasa yang berisi 100 (seratus) butir yang diduga pil trex.
 - 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir total 2000 (dua ribu) butir diduga pil trex.
 - 3 (tiga) bungkus plastik biasa yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir total 300 (tiga ratus) butir yang diduga pil trex.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga pil trex.
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total 40 (empat puluh) butir yang diduga pil trex.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir yang diduga pil trex.
 - 1 (satu) buah tas warna hijau kombinasi biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan pil trex sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Hp merk *Realme* warna hijau toska.

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FAISAL SAIFUL RIZAL alias FAISAL Bin NURUL HUDHA pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Basuki Rahmat Rt 03 Rw 08 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Situbondo atau setidak tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo ada peredaran pil trex kemudian saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 wib di Perumahan Syariah Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo bertemu dengan saksi ZAKIATUL ALIFA alias KIKI minta bantuan untuk membeli pil trex kepada terdakwa kemudian saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., memberi uang sebesar Rp 150.000,00

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Sit



(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 100 (seratus) butir pil trex selanjutnya saksi ZAKIATUL ALIFA alias KIKI berangkat ke rumah terdakwa setelah sampai langsung masuk ke dalam dan didepan kamar belakang saksi ZAKIATUL ALIFA alias KIKI menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dengan menyerahkan 100 (seratus) butir pil trex kepada saksi ZAKIATUL ALIFA alias KIKI dan sekitar pukul 20.05 wib saksi ZAKIATUL ALIFA alias KIKI menyerahkan pil trex kepada saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd selanjutnya saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd bersama dengan saksi NUR CHOLIS MAJID, SH. berangkat ke rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan pil trex sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang masing masing berisi 1000 (seribu) butir pil trex total 2000 (dua ribu) pil trex , 3 (tiga) bungkus plastik biasa masing masing berisi 100 (seratus) butir pil trex total 300 (tiga ratus) butir pil trex, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil trex, 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir total 40 (empat) puluh butir pil trex, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil trex, 1 (satu) unit HP merk realme warna hijau tosca, 1 (satu) buah tas warna hijau kombinasi biru selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Situbondo guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07092/NOF/2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 21148/2024/NOF dan 21149/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *trihexyphenidyl* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;



KEDUA

Bahwa terdakwa FAISAL SAIFUL RIZAL alias FAISAL Bin NURUL HUDHA pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Basuki Rahmat Rt 03 Rw 08 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Situbondo atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana pada ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo ada peredaran pil trex kemudian saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 wib di Perumahan Syariah Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo bertemu dengan saksi ZAKIATUL ALIFA alias KIKI minta bantuan untuk membeli pil trex kepada terdakwa kemudian saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., memberi uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 100 (seratus) butir pil trex selanjutnya saksi ZAKIATUL ALIFA alias KIKI berangkat ke rumah terdakwa setelah sampai langsung masuk ke dalam dan didepan kamar belakang saksi ZAKIATUL ALIFA alias KIKI menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, dengan menyerahkan 100 (seratus) butir pil trex kepada saksi ZAKIATUL ALIFA alias KIKI dan sekitar pukul 20.05 wib saksi ZAKIATUL ALIFA alias KIKI menyerahkan pil trex kepada saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., selanjutnya saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd bersama dengan saksi NUR CHOLIS MAJID, SH. berangkat ke rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan pil trex sebesar Rp



500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang masing masing berisi 1000 (seribu) butir pil trex total 2000 (dua ribu) pil trex, 3 (tiga) bungkus plastik biasa masing masing berisi 100 (seratus) butir pil trex total 300 (tiga ratus) butir pil trex, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil trex, 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir total 40 (empat) puluh butir pil trex, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil trex, 1 (satu) unit HP merk realme warna hijau tosca, 1 (satu) buah tas warna hijau kombinasi biru selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Situbondo guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07092/NOF/2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 21148/2024/NOF dan 21149/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *trihexyphenidyl* HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR KHOLIS MAJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa sehubungan dengan kasus peredaran *pil trihexyphenidyl* (pil trex);
 - Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Situbondo diantaranya Sdr. Retno Angga Purnomo, S.Pd., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wlb bertempat di Jalan Basuki Rahmat, RT.03/RW.08, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya mendapat informasi dari masyarakat Kelurahan Mimbaan terkait dengan ada peredaran *trihexyphenidyl* (pil trex) di sekitar Kelurahan Mimbaan, Kec. Panji, Kab. Situbondo;
- Bahwa Sdr. Retno Angga Purnomo, S.Pd., minta bantuan kepada Sdr. Zakiatul Alifa alias Kiki (informan) dengan memberi uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 100 (seratus) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex), selanjutnya Sdr. Zakiatul Alifa alias Kiki berangkat ke rumah Terdakwa, setelah sampai langsung masuk ke dalam dan didepan kamar belakang Sdr. Zakiatul Alifa alias Kiki menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex) kepada Sdr. Zakiatul Alifa alias Kiki dan sekitar pukul 20.05 Wib Sdr. Zakiatul Alifa alias Kiki menyerahkan *pil trihexyphenidyl* (pil trex) kepada Sdr. Retno Angga Purnomo, S.Pd.;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Retno Angga Purnomo, S.Pd., berangkat ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan *pil trihexyphenidyl* (pil trex) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang masing masing berisi 1000 (seribu) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex) total 2000 (dua ribu) *pil trihexyphenidyl* (pil trex), 3 (tiga) bungkus plastik biasa masing masing berisi 100 (seratus) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex) total 300 (tiga ratus) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex), 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir total 40 (empat) puluh butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex), 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex), 1 (satu) unit HP merk realme warna hijau toska, 1 (satu) buah tas warna hijau kombinasi biru;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli *pil trihexyphenidyl* (pil trex) dari Sdr. Senol (DPO) sebanyak 2.000 (dua ribu) *pil trihexyphenidyl* (pil trex) yang telah terbungkus plastik klip, dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus puluh ribu rupiah) atau per bungkus berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli sebanyak 2 (dua) kali, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib, yang kedua pada hari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa membeli *pil trihexyphenidyl* (pil trex) yang telah terbungkus plastik klip, dimana Terdakwa via *WhatsApp* menghubungi Sdr. Senol dan bertemu langsung dengan Sdr. Senol ditempat yang telah disepakati;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan dan Terdakwa bukan seorang apoteker serta tidak mempunyai toko obat;
- Bahwa Terdakwa mengaku menguasai *pil trihexyphenidyl* (pil trex) untuk dijual kepada orang lain seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap 100 (seratus) butir dan Terdakwa juga konsumsi *pil trihexyphenidyl* (pil trex);
- Bahwa Terdakwa mengaku, mendapatkan keuntungan per 1.000 (seribu) butir sebesar Rp 600.000,00 (enam ratusribu rupiah), karena membeli dengan 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan menjualnya dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan *pil trihexyphenidyl* (pil trex) kepada pembeli sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan cara pembeli datang langsung kepada Terdakwa atau melalui telepon dengan WA dan hanya dibungkus klip plastik tanpa ada daftar komposisi, masa kadaluarsa dan aturan pakainya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi *pil trihexyphenidyl* (pil trex);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RETNO ANGGA PURNOWO, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa sehubungan dengan kasus peredaran *pil trihexyphenidyl* (pil trex);
- Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Situbondo diantaranya Sdr. Nur Kholis Majid, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wlb bertempat di Jalan Basuki Rahmat, RT.03/RW.08, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi awalnya mendapat informasi dari masyarakat Kelurahan Mimbaan terkait dengan ada peredaran *pil trihexyphenidyl* (pil trex) di sekitar Kelurahan Mimbaan, Kec. Panji, Kab. Situbondo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi minta bantuan kepada Sdr. Zakiatul Alifa alias Kiki (informan) dengan memberi uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 100 (seratus) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex), selanjutnya Sdr. Zakiatul Alifa alias Kiki berangkat ke rumah Terdakwa, setelah sampai langsung masuk ke dalam dan didepan kamar belakang Sdr. Zakiatul Alifa alias Kiki menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex) kepada Sdr. Zakiatul Alifa alias Kiki dan sekitar pukul 20.05 Wib Sdr. Zakiatul Alifa alias Kiki menyerahkan *pil trihexyphenidyl* (pil trex) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Nur Kholis Majid berangkat ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan *pil trihexyphenidyl* (pil trex) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang masing masing berisi 1000 (seribu) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex) total 2000 (dua ribu) *pil trihexyphenidyl* (pil trex), 3 (tiga) bungkus plastik biasa masing masing berisi 100 (seratus) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex) total 300 (tiga ratus) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex), 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir total 40 (empat) puluh butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex), 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex), 1 (satu) unit HP merk realme warna hijau tosca, 1 (satu) buah tas warna hijau kombinasi biru;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli *pil trihexyphenidyl* (pil trex) dari Sdr. Senol (DPO) sebanyak 2.000 (dua ribu) *pil trihexyphenidyl* (pil trex) yang telah terbungkus plastik klip, dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus puluh ribu rupiah) atau per bungkus berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli sebanyak 2 (dua) kali, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib, yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa membeli *pil trihexyphenidyl* (pil trex) yang telah terbungkus plastik klip,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa via WhatsApp menghubungi Sdr. Senol dan bertemu langsung dengan Sdr. Senol ditempat yang telah disepakati;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan dan Terdakwa bukan seorang apoteker serta tidak mempunyai toko obat;
- Bahwa Terdakwa mengaku menguasai *pil trihexyphenidyl* (pil trex) untuk dijual kepada orang lain seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap 100 (seratus) butir dan Terdakwa juga konsumsi *pil trihexyphenidyl* (pil trex);
- Bahwa Terdakwa mengaku, mendapatkan keuntungan per 1.000 (seribu) butir sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), karena membeli dengan 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan menjualnya dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan *pil trihexyphenidyl* (pil trex) kepada pembeli sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan cara pembeli datang langsung kepada Terdakwa atau melalui telepon dengan WA dan hanya dibungkus klip plastik tanpa ada daftar komposisi, masa kadaluarsa dan aturan pakainya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi *pil trihexyphenidyl* (pil trex);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Apt. BIRRUL WILDAIN HIDAYAH, S. Farm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sebagaimana di maksud dalam pasal 1 Poin ke 12 UU No 17 tahun 2023. Praktek Kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus di lakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sediaan farmasi *trihexyphenidyl* tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat-Obat Tertentu);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat keras adalah obat-obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan "BOLEH DI ULANG". Obat keras merupakan bahan yang disamping berkasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunyai hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia, juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia. Obat bebas terbatas adalah obat yang ditandai dengan lingkaran yang berwarna biru dengan pembelian terbatas namun bisa diserahkan tanpa resep dokter;
- Bahwa Kegunaan obat *trihexyphenidyl* untuk anti parkinson serta efek samping penggunaan *trihexyphenidyl* adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi;
- Bahwa setiap penggunaan obat pasti ada aturan penggunaannya, untuk *trihexyphenidyl* ketentuan penggunaannya harus sesuai petunjuk dokter;
- Bahwa yang berhak menyimpan, memiliki serta mengedarkan obat sediaan farmasi obat *trihexyphenidyl* adalah apotek, pedagang besar farmasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009;
- Bahwa Untuk obat-obatan sediaan farmasi atau *trihexyphenidyl* adalah obat keras dan yang berhak memberikan obat tersebut adalah Apoteker dengan resep dokter;
- Bahwa Jika seseorang tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai Surat Izin dari Dinas Kesehatan untuk menjual obat/untuk mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan berkasiat obat, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan maka tidak di perbolehkan dan juga di larang keras oleh Undang-Undang sebagaimana di atur dalam Pasal 436 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 145 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun keahlian dalam hal turut serta menjual obat/untuk mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan berkasiat obat karena pendidikan Terdakwa hanyalah SMP;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 07092/NOF/2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 21148/2024/NOF dan 21149/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *trihexyphenidyl* HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib, di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Basuki Rahmat Rt 03 Rw 08 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama (obat-obatan) pada tahun 2019 divonis selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa awalnya ditelpon Sdr. Kiki yang ingin membeli *pil trihexyphenidyl* (pil trex), atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dan menyuruh datang ke rumah Terdakwa, setelah Sdr. Kiki sampai di rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex), lalu Sdr. Kiki langsung pergi dan tidak lama kemudian datang sekitar 5 (lima) orang petugas Polisi ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan *pil trihexyphenidyl* (pil trex) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang masing masing berisi 1000 (seribu) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex) total 2000 (dua ribu) *pil trihexyphenidyl* (pil trex), 3 (tiga) bungkus plastik biasa masing masing berisi 100 (seratus) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex) total 300 (tiga ratus) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex), 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir total 40 (empat) puluh butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex), 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex), 1 (satu) unit HP merk *Realme* warna hijau toska, 1 (satu) buah tas warna hijau kombinasi biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan *pil trihexyphenidyl* (pil trex) tersebut dengan membeli dari Sdr. Senol, sebanyak 2 (dua) kali, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib, yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa membeli *pil trihexyphenidyl* (pil trex) yang telah terbungkus plastik klip, dimana

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa via WhatsApp menghubungi Sdr. Senol dan bertemu langsung dengan Sdr. Senol ditempat yang telah disepakati sebanyak 2.000 (dua ribu) *pil trihexyphenidyl* (pil trex) yang telah terbungkus plastik klip, dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus puluh ribu rupiah) atau dengan kata lain per bungkus berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa menguasai *pil trihexyphenidyl* (pil trex) untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap 100 (seratus) butir dan Terdakwa juga konsumsi *pil trihexyphenidyl* (pil trex);
- Bahwa mendapatkan keuntungan per 1.000 (seribu) butir sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), karena membeli dengan 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan menjualnya dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengedarkan *pil trihexyphenidyl* (pil trex) kepada pembeli sejak 1 (satu) tahun lalu dengan cara pembeli datang langsung kepada Terdakwa atau menghubungi melalui telepon dengan WA, dan *pil trihexyphenidyl* (pil trex) hanya dibungkus klip plastik tanpa ada daftar komposisi, masa kadaluarsa dan aturan pakainya;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan tidak mempunyai toko obat serta tidak ada izin dari pihak berwenang atau resep dokter untuk mengedarkan sediaan farmasi *pil trihexyphenidyl* (pil trex) tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus plastik biasa yang berisi 100 (seratus) butir yang diduga pil trex;
2. 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir total 2000 (dua ribu) butir diduga pil trex;
3. 3 (tiga) bungkus plastik biasa yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir total 300 (tiga ratus) butir yang diduga pil trex;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga pil trex;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total 40 (empat puluh) butir yang diduga pil trex;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir yang diduga pil trex;
7. Uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Uang hasil penjualan pil trex sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) unit *Handphone* merk *Realme* warna hijau toska;
- 10.1 (satu) buah tas warna hijau kombinasi biru;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan, ditunjukkan pada persidangan, diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, RT.03/RW.08, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, setelah Terdakwa menjual *pil trihexyphenidyl* (pil trex) kepada Sdr. ZAKIATUL ALIFA Alias KIKI sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan *pil trihexyphenidyl* (pil trex) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex) total 2000 (dua ribu) *pil trihexyphenidyl* (pil trex), 3 (tiga) bungkus plastik biasa masing-masing berisi 100 (seratus) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex) total 300 (tiga ratus) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex), 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir total 40 (empat) puluh butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex), 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir *pil trihexyphenidyl* (pil trex), 1 (satu) unit HP merk *realme* warna hijau toska dan 1 (satu) buah tas warna hijau kombinasi biru;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh *trihexyphenidyl* HCl atau pil trex dengan membeli dari SENOL (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dan dijual kembali kepada orang lain dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap 100 (seratus) butir dan Terdakwa juga konsumsi *pil trihexyphenidyl* (pil trex) tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa yang menjual dan menyerahkan *trihexyphenidyl* HCl atau pil trex hanya lulusan SMP dan tidak punya keahlian di bidang kefarmasian;
5. Bahwa sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 07092/NOF/2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor: 21148/2024/NOF dan 21149/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *trihexyphenidyl* HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
6. Bahwa sediaan farmasi *trihexyphenidyl* yang dijual oleh Terdakwa merupakan obat untuk anti parkinson yang efek samping penggunaannya adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi. Sediaan farmasi *trihexyphenidyl* tergolong sebagai obat keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat-Obat Tertentu) yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap Orang*";
2. Unsur "*Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur Pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengemban hak dan kewajiban baik

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Sit



perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan adalah FAISAL SAIFUL RIZAL Alias FAISAL Bin NURUL HUDA yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subjek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa FAISAL SAIFUL RIZAL Alias FAISAL Bin NURUL HUDA tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*"

Menimbang bahwa dalam unsur Pasal ini ditentukan bahwa yang dapat melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras Pasal 145 ayat (2) adalah harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 145 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan);

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam Pasal 1 angka 12 UU Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan, disebutkan Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis;

Menimbang bahwa yang dimaksud praktik kefarmasian dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 145 yang diantaranya meliputi:

- 1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Sit



penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

- 3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian;
- 4) Ketentuan mengenai praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 07092/NOF/2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor: 21148/2024/NOF dan 21149/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *trihexyphenidyl* HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, Terdakwa FAISAL SAIFUL RIZAL Alias FAISAL Bin NURUL HUDHA ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, RT.03/RW.08, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, setelah Terdakwa menjual *pil trihexyphenidyl* (pil trex) kepada Sdr. ZAKIATUL ALIFA Alias KIKI sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terungkap pula fakta hukum, Terdakwa yang menjual dan menyerahkan *trihexyphenidyl* HCl atau pil trex hanya lulusan SMP dan tidak punya keahlian di bidang kefarmasiaan, serta bukan merupakan salah satu Tenaga Kesehatan sebagai yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Sit



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik biasa yang berisi 100 (seratus) butir pil trex;
- 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir total 2000 (dua ribu) butir pil trex;
- 3 (tiga) bungkus plastik biasa yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir total 300 (tiga ratus) butir pil trex;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) butir pil trex;
- 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total 40 (empat puluh) butir pil trex;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil trex;
- 1 (satu) buah tas warna hijau kombinasi biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sepatutnya ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang hasil penjualan Pil trex sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merk *Realme* warna hijau tosca;

yang merupakan hasil dari kejahatan yang telah dilakukan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Sit



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL SAIFUL RIZAL Alias FAISAL Bin NURUL HUDA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik biasa yang berisi 100 (seratus) butir pil trex;
 - 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir total 2000 (dua ribu) butir pil trex;
 - 3 (tiga) bungkus plastik biasa yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir total 300 (tiga ratus) butir pil trex;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) butir pil trex;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir total 40 (empat puluh) butir pil trex;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir pil trex;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau kombinasi biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang hasil penjualan pil trex sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Realme* warna hijau *tosca*;Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., I Made Muliarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)